

ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN HUKUM ADOPSI ANAK: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN VIETNAM

Muhammad Hafidz Rachim*, Sekar Ayu Dita, Shafira Yasmin Noor Delila, Fasya Millatina Ediani, Bhatara Eri Satya Muhammad, Dwi Aryanti Ramadhani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

Email: 2010611170@mahasiswa.upnvj.ac.id*, 2010611178@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2010611180@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2010611192@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2010611278@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwiaryanti@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Adopsi anak merupakan suatu proses hukum yang kompleks dan sensitif yang melibatkan hak-hak penting dari semua pihak yang terlibat, khususnya anak yang menjadi subjek adopsi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara peraturan hukum adopsi anak di Indonesia dan Vietnam. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali perbedaan dan persamaan dalam kerangka hukum kedua negara tersebut, serta pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial antara Indonesia dan Vietnam dalam proses adopsi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum adopsi anak di Indonesia dan Vietnam, termasuk prosedur, persyaratan, dan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini juga mengeksplorasi faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi perbedaan dalam kerangka hukum adopsi anak di kedua negara.

Kata Kunci : Adopsi, Anak, Keluarga

ABSTRACT

Child adoption is a complex and sensitive legal process that involves important rights of all parties involved, especially the child who is the subject of adoption. This research aims to conduct a comparative analysis between the legal regulations for child adoption in Indonesia and Vietnam. Through a case study approach, this research explores the differences and similarities in the legal framework of the two countries, as well as the influence of culture and social values between Indonesia and Vietnam in the child adoption process. The method used in this research is the

normative juridical method, carried out by collecting secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the analysis highlight significant differences in the legal approaches to child adoption in Indonesia and Vietnam, including procedures, requirements, and protection of children's rights. This research also explores the cultural, social, and economic factors that influence differences in the legal framework for child adoption in the two countries.

Keywords: *Child, Adoption, Family*

Pendahuluan

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan, karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Permasalahan pengangkatan anak atau adopsi bukanlah suatu masalah baru dalam sistem hukum negara di dunia. Pengangkatan anak atau adopsi anak menurut E.E.A. Lujiten "Adopsi harus dilakukan di muka Hakim dan berakibat bahwa hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi putus".¹

Definisi dari anak angkat dapat dilihat dari dua pandangan secara etimologi serta terminologi. Sudut pandang etimologi adalah berdasarkan asal usul katanya anak angkat atau dikenal dengan adopsi berasal dari kata adoptie (Bahasa Belanda) atau adopt (adoption) dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut Tabanni yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat" sedangkan menurut kamus Munjid diartikan "menjadikannya sebagai anak", selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.²

Secara terminologi, berdasarkan istilahnya anak angkat atau adopsi dapat diartikan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri", dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak dapat menghasilkan anak. Akibat hukum dari dilakukan adopsi adalah

¹ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 20.

² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 174.

bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.³

Namun aturan pengangkatan anak antara satu negara tentunya memiliki perbedaan dengan negara lainnya. Seperti di negara Vietnam persyaratan, prosedur, hingga penetapan pengangkatan anak berbeda dengan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut terjadi perbandingan hukum dalam hal pengangkatan anak di negara Vietnam dan Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk mengkaji perbedaan tersebut, maka penulis berdasarkan uraian diatas akan membandingkan prosedur pengangkatan anak di Vietnam dengan Indonesia.

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Hukum Terkait dengan Adopsi Anak antara Negara Indonesia dan Vietnam.
2. Untuk Memahami Bagaimana Pengaruh Budaya dan Nilai-Nilai Sosial Antara Indonesia dan Vietnam Dalam Proses Adopsi Anak.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilaksanakan dengan cara menganalisis regulasi perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah, serta mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sesuai dengan sifat penelitian ini yang memakai metode penelitian bersifat yuridis normatif, maka data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

1. **Perbandingan Hukum Terkait dengan Adopsi Anak antara Negara Indonesia dan Vietnam**
 - a. **Pengaturan Adopsi Anak di Indonesia**

Dalam KUHPerduta, istilah pengangkatan anak atau adopsi ini tidak dijelaskan secara gamblang, akan tetapi hanya mengenai adopsi di luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 s.d. 290 KUHPerduta.⁴ Akan tetapi, dengan dikeluarkannya PP No. 54 Tahun

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Rais, 2016, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 189

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian secara spesifik mengenai pengangkatan anak, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁵

Apabila dilihat dari sudut pandang akibat hukum adopsi, maka Staatblaad 1917 No. 129 menerangkan status anak dari proses adopsi tersebut tidak sebagai anak angkat, tetapi berubah menjadi anak sah, sehingga hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung anak yang diadopsi tersebut menjadi terputus atau hilang. Oleh karena itu, anak yang diadopsi tersebut mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya. Untuk melakukan adopsi tersebut juga diharuskan mengikuti regulasi yang berlaku sesuai dengan negara yang memberlakukannya. Di Indonesia sendiri telah terdapat pengaturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak tersebut, yang tertera dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebelum melakukan pengadopsian anak, terdapat beberapa syarat agar dapat melakukan adopsi anak. Syarat anak yang diangkat tercantum dalam Pasal 12, sementara untuk calon orang tua angkat tertera dalam Pasal 13. Pasal 12 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menguraikan bahwa syarat anak yang akan diangkat meliputi: a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d) Memerlukan perlindungan khusus.

Untuk melaksanakan regulasi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan regulasi tambahan berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

b. Pengaturan Adopsi Anak di Vietnam

Dasar hukum yang mengatur mengenai Adopsi Anak di Vietnam adalah Undang-Undang Nomor 52/2010/QH12 Tentang Adopsi. Undang-Undang ini berisi penjelasan mengenai persyaratan dan kondisi tertentu dalam melakukan pengangkatan anak sesuai

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

konstitusi Vietnam. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai prinsip dan syarat pengangkatan anak; kewenangan, tata tertib, dan tata cara penanganan pengangkatan anak; hak dan kewajiban orang tua angkat, anak angkat, dan orang tua kandung; Tanggung jawab lembaga dan organisasi dalam mengadopsi anak.

Menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut, terkait penyelesaian perkara adopsi anak perlu diperhatikan perihal hak anak untuk tinggal di lingkungan keluarga asal. Selain itu, adopsi anak harus menjamin hak dan kepentingan hukum anak angkat dan orang tua angkatnya, bersifat sukarela, setara, tanpa membedakan jenis kelamin, dan tidak bertentangan dengan hukum atau etika sosial. Keluarga pengganti adalah keluarga yang mengangkat anak. Urutan prioritas pemilihan keluarga pengganti adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah tiri, ibu tiri, bibi atau paman kandung dari orang yang mengangkat;
- 2) Warga negara Vietnam yang tinggal secara permanen di negara tersebut;
- 3) Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di Vietnam;
- 4) Warga negara Vietnam yang menetap di luar negeri;
- 5) Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di luar negeri.

Jika lebih dari satu orang dengan tingkat prioritas yang sama ingin mengadopsi seseorang, maka adopsi akan dipertimbangkan dan ditetapkan untuk orang yang memiliki kondisi pengasuhan, perawatan dan pendidikan yang terbaik.

Dalam ketentuan Undang-undang adopsi Vietnam ini diatur mengenai prosedur pengangkatan anak dalam negeri dan pengangkatan anak antar negara. Adopsi dalam negeri berarti pengangkatan anak antara warga negara Vietnam yang bertempat tinggal tetap di Vietnam. Sedangkan pengangkatan anak antar negara adalah pengangkatan anak antara seorang warga negara Vietnam dengan orang asing, antara orang asing yang bertempat tinggal tetap di Vietnam, dan antara warga negara Vietnam yang menetap di luar negeri. Syarat pengangkatan anak yang diatur dalam UU adopsi, yakni antara lain orang yang mengangkat anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki kapasitas penuh untuk bertindak secara sipil;
- 2) Berusia 20 tahun atau lebih tua dari orang yang diadopsi;
- 3) Memiliki kondisi kesehatan, keuangan dan akomodasi untuk menjamin perawatan dan pengasuhan serta pendidikan anak angkat.
- 4) Memiliki kualitas etika yang baik.⁶

Selain itu, berikut merupakan orang-orang berikut yang tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak:

- 1) Pembatasan beberapa hak orang tua atas anak di bawah umur:

⁶ Pasal 14 Undang-undang nomor 52/2010/QH12 Tentang Adopsi

- 2) Sedang menjabat keputusan penanganan administratif pada lembaga pendidikan atau tempat pengobatan;
- 3) Sedang menjalani hukuman penjara;
- 4) Memiliki catatan kriminal atas tindakan kejahatan apa pun.

2. Pengaruh Budaya dan Nilai-Nilai Sosial Antara Indonesia dan Vietnam Dalam Proses Adopsi Anak

a. Pengaruh Budaya dan Nilai-Nilai Sosial di Indonesia

Dalam budaya Indonesia pada umumnya, nilai-nilai anak masih mempunyai arti penting. Nilai anak bagi orang tua dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai tempat orang tua mencurahkan kasih sayang, sumber kebahagiaan keluarga, pertimbangan suami istri untuk membatalkan. Keinginan untuk bercerai, ahli waris harta keluarga, ahli waris nilai-nilai keluarga yang selama ini melekat pada dirinya dan anak juga menjadi tempat orang tua menaruh harapannya di hari tua.

Kenyataannya, tidak semua pasangan dalam proses pernikahan bisa mempunyai anak sesuai harapan. Kondisi ini dinilai masih sungsang dalam budaya patriarki yang begitu dominan di Indonesia. Seorang laki-laki dianggap berkuasa apabila ia berhasil memperoleh keturunan dari pasangannya, namun bila tidak terjadi kehamilan (kemandulan) maka kesalahan akan ditujukan kepada perempuan karena perempuan memang sudah ditakdirkan untuk hamil, oleh karena itu bila tidak terjadi kehamilan maka perempuanlah yang dituduh. menjadi tanah tandus, perempuan terkutuk yang harus dibuang dan dikucilkan.⁷

Melihat pentingnya kehadiran anak, maka visi dalam sosial budaya ini memunculkan kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran anak yang semakin besar bagi pasangan suami istri, serta memberikan tekanan pada kehidupan mereka. Ada tekanan vertikal, termasuk sistem keluarga, mitos, dan warisan generasi. Sedangkan tekanan horizontal adalah kecemasan yang disebabkan oleh perkembangan diri karena kebutuhan atau harapan pribadi.⁸

Untuk mengatasi berbagai tekanan dan konflik dalam rumah tangga, salah satu solusi yang mereka ambil adalah dengan melakukan pengangkatan anak, namun tidak menutup kemungkinan bagi pasangan usia subur untuk melakukan pengangkatan anak (adopsi). Secara umum alasan pengangkatan anak dimungkinkan berdasarkan pandangan tradisional dan dapat juga karena kebutuhan individu akan perannya sebagai ayah. Pandangan tradisional ini mencakup mitos bahwa anak angkat dipandang

⁷ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/03/swara/151618> Diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18.20 WIB.

⁸ Goldenberg, kk. (1985). Family Therapy: An overview. Second Edition. California: Brooks/Lole Publishing Company.

sebagai insentif (dengan mengadopsi maka perempuan akan cepat hamil), sebagai penunjang di hari tua (sebagai perawat), sebagai penambah tenaga kerja, sebagai pelengkap dalam memiliki anak (misalnya semua anak berjenis kelamin laki-laki kemudian mengangkat anak perempuan), bahkan anak angkat pun dianggap mampu menutupi kecacatannya (infertilitas) di mata masyarakat.⁹

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Sedari dulu pengangkatan anak sudah dilakukan melalui cara dan motivasi yang beragam sesuai dengan sistem hukum dan aturan hukum yang hidup serta berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia, pengangkatan anak menjadi pilihan atas kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kekeluargaan sebab terkait dengan kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Sehingga lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan bertumbuhnya tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakat itu sendiri atas kebutuhan pengangkatan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak terdapat ketentuan yang mengatur perihal pengangkatan anak atau adopsi. Berangkat dari permasalahan tersebut serta melihat meningkatnya jumlah angka kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak, selain daripada pengaruh budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa sejak lama melakukan pengangkatan anak atau adopsi, sehingga Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek).¹⁰

Sebab terdapat penggolongan penduduk saat masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda berdampak pada berlakunya berbagai aturan hukum terhadap masing-masing golongan. Merujuk pada ketentuan Staatsblad 1847 Nomor 23, hukum perdata yang berlaku terhadap golongan Eropa adalah hukum perdata negeri Belanda (Burgerlijk Wetboek). Bagi Golongan Timur Asing seperti Arab, India, Pakistan yang berlaku sebagian dari Burgerlijk Wetboek dan selebihnya yang terkait aturan hukum perorangan, dalam hal menyangkut hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum mereka sendiri, yaitu hukum Islam, sebagaimana Staatsblad 1924 Nomor 556. Disamping itu bagi golongan Bumiputra yang beragama Kristen, berdasarkan Pasal 131 Ayat (4) Indische Staatsregeling berlaku hukum adat.¹¹

⁹ <http://www.keluargamuslim.com.htm> Diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18.40 WIB.

¹⁰ Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M. Hum dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 20.

¹¹ Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 24-25.

Berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 kemudian bertalian dengan Staatsblad 1924 Nomor 556 dinyatakan sebagian seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku bagi golongan Tionghoa. Namun terdapat batasan atas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bagi golongan Tionghoa, yaitu pengecualian serta terdapat lembaga yang diberikan pengaturan secara khusus, yaitu perihal pengangkatan anak. Lembaga pengangkatan anak tersebut diatur secara khusus dikarenakan dalam adat golongan Tionghoa erat kaitannya dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menilai suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak.¹² Atas alasan itulah mengapa banyak ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris yang juga berbeda dengan hukum adat Tionghoa.

Burgerlijk Wetboek tidak mengatur pengangkatan anak, tetapi dalam perkembangannya sejak tahun 1956 *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) mulai mengatur pengangkatan anak atau adopsi. Latar belakang pengaturan ini terutama dikarenakan oleh keinginan yang dirasakan oleh banyak masyarakat untuk memberikan pemeliharaan dan merawat kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau yang orang tuanya kurang mampu. Namun yang dibolehkan untuk melakukan pengangkatan anak dalam *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak sendiri dan sudah menikah selama lebih dari lima tahun. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak sendiri yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*). Anak luar kawin itu dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada..¹³

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu klan, suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.¹⁴ Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan

¹² Ali Affandi, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 149.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 19-20.

¹⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 3.

merupakan lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan. Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.¹⁵ Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh corak sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi tiga corak, yaitu :

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.
3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.¹⁶

b. Pengaruh Budaya dan Nilai-Nilai Sosial di Vietnam

Adopsi anak di Vietnam mulai berkembang sekitar pada tahun tujuh puluhan ketika Perang Amerika memainkan peranan penting dalam memantik mulainya adopsi antar negara dari Vietnam, terutama pada akhir konflik ketika program adopsi skala besar diluncurkan.¹⁷ Sekitar akhir 1990-an hingga awal 2000-an, orang Barat mengadopsi ribuan anak kelahiran Vietnam setiap tahunnya di tengah tingginya laporan praktik-praktik yang tidak etis seperti pembelian, pemaksaan, penipuan, dan bahkan penculikan dari keluarga kandung. Dampak konflik politik terhadap adopsi antar ras pada anak-

¹⁵ Amir Mertosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm. 13-14.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993), hlm. 23.

¹⁷ Hervé Boéchat, N. C. (2009). *Adoption from Viet Nam Findings and recommendations of an assessment*. International Social Service (ISS), Jenewa. [Adoption from Viet Nam](#)

anak Vietnam telah diteliti, yang mengungkapkan bahwa anak-anak tersebut dapat menjauhkan diri dari budaya dan masyarakat tempat mereka dilahirkan.¹⁸

Selain itu, sekitar seribu anak yatim piatu perang Vietnam dipindahkan dari negara kelahirannya saat masih bayi atau anak kecil untuk diadopsi ke luar negeri pada tahun-tahun perang sebelum 1975, dan sekitar tiga ribu lainnya dievakuasi pada akhir Perang Vietnam dalam proyek kemanusiaan Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi *Babylift*.¹⁹ Pergeseran ekonomi politik adopsi di Vietnam juga menunjukkan bahwa orang tua merespons dengan sangat protektif terhadap anak dengan membatasi dunia sosial mereka, yang mencerminkan pengaruh nilai-nilai budaya dan sosial pada proses adopsi.²⁰

Adapun berdasarkan budaya yang ada di masyarakat Vietnam itu sendiri yakni didasarkan pada sistem patriarki, dimana pria bertindak sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan menopang keluarga. Secara tradisional, anak-anak tinggal bersama orang tua mereka hingga menikah, dan kemudian pasangan yang telah menikah tersebut pindah ke rumah orang tua dari pihak suami. Tugas-tugas dibagi berdasarkan jenis kelamin, pembagiannya seperti ayah yang biasanya bekerja di luar rumah sementara ibu bertanggung jawab atas tugas-tugas domestik seperti mengurus rumah dan membesarkan anak.

Budaya Vietnam sangat menekankan pada kolektivitas dan kekeluargaan, dan anggota keluarga diharapkan untuk bekerja dan berperilaku demi kebaikan kelompok. Keluarga dapat secara terbuka mengecam anggota yang berperilaku buruk, dan setiap anggota memiliki istilah kekerabatan khusus, yang digunakan ketika berbicara satu sama lain. Dalam konteks adopsi internasional, Vietnam adalah Negara *Hague Convention*, dan adopsi diawasi oleh otoritas pusat Vietnam, Kementerian Kehakiman, Departemen Adopsi. Proses adopsi melibatkan pemenuhan persyaratan *Hague Adoption Convention* dan hukum masing-masing negara yang terlibat. Ketersediaan anak-anak yang "dapat diadopsi" di luar negeri lebih berkaitan dengan keberadaan calon pengadopsi asing daripada kebutuhan aktual anak-anak yang "ditinggalkan" dan yatim piatu di Vietnam. Secara keseluruhan, pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial di Vietnam terhadap proses adopsi anak sangat kompleks dan sangat terkait dengan konteks sejarah, politik, dan

¹⁸ Silverman, A. R., & Feigelman, W. (1977). The Impact of Political Conflict on Transracial Adoption: The Case of Vietnamese Children. *Group, 1*(4), 253–264. <http://www.jstor.org/stable/41717873>

¹⁹ Williams Willing, Indigo A. (2004) The Adopted Vietnamese Community: From Fairy Tales to the Diaspora. *Michigan Quarterly Review*.

²⁰ Leshkovich, A. M. (2017). Kinship Secrets and Narrative Work: The Shifting Political Economy of Adoption in Vietnam. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 32*(2), 260–290. <http://www.jstor.org/stable/44668417>

sosial negara tersebut. Hal ini mencakup berbagai faktor, termasuk identitas budaya, konflik politik, dan kerangka hukum untuk adopsi internasional.

Kesimpulan

Baik negara Indonesia ataupun Vietnam keduanya sama-sama memiliki pengaturan hukum terkait dengan adopsi anak. Di Indonesia perihal adopsi anak tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdara, namun terdapat regulasi yang dikeluarkan guna memberikan kepastian hukum terkait dengan hal tersebut, yakni PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan di Vietnam, peraturan mengenai adopsi anak secara keseluruhan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52/2010/QH12 Tentang Adopsi. Jika dibandingkan, kedua negara tentunya memiliki persamaan dan perbedaan perihal persyaratan, prosedur, serta penetapan pengangkatan anak. Perbedaan-perbedaan yang ada pada kedua negara baik Indonesia maupun Vietnam tentunya terjadi karena masing-masing negara memiliki pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial yang berbeda. Budaya Indonesia umumnya menganggap anak memiliki arti yang sangat penting. Adopsi anak menjadi pilihan atas kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kekeluargaan sebab terkait dengan kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Terkait dengan Vietnam, secara keseluruhan pengaruh budaya dan nilai-nilai sosial di Vietnam terhadap proses adopsi anak dinilai cukup kompleks dan erat kaitannya dengan konteks sejarah, politik, dan sosial dari negara tersebut. Hal ini mencakup berbagai faktor, termasuk identitas budaya, konflik politik, dan kerangka hukum untuk adopsi internasional.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-undang nomor 52/2010/QH12 Tentang Adopsi

Buku

Affandi, Ali. *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Goldenberg, kk. *Family Therapy: An overview*. Second Edition. California: Brooks/Lole Publishing Company, 1985.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993.

Kamil, Ahmad dan H.M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Mertosedono, Amir. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Dahara Prize, 1990.

Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Musthofa Sy,. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Artikel Ilmiah

Hervé Boéchat, N. C. Adoption from Viet Nam Findings and recommendations of an assessment. International Social Service (ISS), *Jenewa*. Adoption from Viet Nam (2009)

Rais, Muhammad. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), *Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2* (2016).

Leshkovich, A. M.. Kinship Secrets and Narrative Work: The Shifting Political Economy of Adoption in Vietnam. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 32(2), (2017)260–290. <http://www.jstor.org/stable/44668417>

Silverman, A. R., & Feigelman, W. (1977). The Impact of Political Conflict on Transracial Adoption: The Case of Vietnamese Children. *Group*, 1(4), 253–264.
<http://www.jstor.org/stable/41717873>

Willing, Williams. Indigo A. The Adopted Vietnamese Community: From Fairy Tales to the Diaspora. *Michigan Quarterly Review*. (2004)

Internet

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/03/swara/151618> Diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18.20 WIB.

<http://www.keluargamuslim.com.htm> Diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18.40 WIB.